



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 88/KSP/2011**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2010 - 2030**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030 sebagai berikut :

1. Kewenangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud di atas perlu dilakukan penyempurnaan, yaitu
 - a. Dasar Hukum Mengingat agar ditambah dengan peraturan perundangan yang mendasarinya;
 - b. Definisi tentang Kawasan, Kawasan Lindung, dan Izin Pemanfaatan Ruang pada Ketentuan Umum agar menyesuaikan dengan definisi yang ada dalam angka 19, 20, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - c. Pasal 1 angka 57 disempurnakan menjadi "Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan untuk menyediakan komoditas hasil hutan guna memenuhi kebutuhan keperluan industri, sekaligus berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan konservasi untuk melindungi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali";
 - d. Pasal 1 Ketentuan Umum perlu ditambahkan pengertian tentang "Kawasan Peruntukan Perkebunan";

- e. Pasal 24 agar disesuaikan dengan Materi Teknis RTRW Kabupaten Gunungkidul pada halaman III-33 (sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 650/1065 tanggal 6 April 2010);
 - f. Pasal 34 huruf b satuan luas sebaiknya diseragamkan yaitu dengan menggunakan frase "hektar";
 - g. Pasal 37 ayat (2) untuk luasan sawah perlu dilakukan pemutakhiran data karena ada perbedaan data dengan yang ada di Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan untuk ayat (4) huruf b pada tanaman tahunan agar ditambahkan dengan jambu mete dan kelapa;
 - h. Pasal 39 yang berkaitan dengan kawasan karst agar memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1659K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur;
 - i. Pasal 63 sampai dengan Pasal 88 mengenai peraturan zonasi belum ada dominasi pemanfaatan (belum sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 650/1065 tanggal 6 April 2010);
 - j. Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebaiknya dihapus, karena RTH hanya untuk kawasan perkotaan;
 - k. Pasal 106 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), dan Pasal 109 ayat (2) agar dipertegas apa yang dimaksud dengan "akan diatur dengan peraturan perundang-undangan" (perlu diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal atau akan diatur dengan Peraturan Bupati);
 - l. Pada Pasal 108 ayat (3) penulisan frase "baku mutu penataan ruang" diubah menjadi "baku mutu lingkungan";
 - m. Pasal 112 huruf a agar diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal atau diatur tersendiri mengenai "Mekanisme pengawasan umum terhadap pemanfaatan dan penyimpangan/pelanggaran RTRW";
 - n. Pasal 114 ayat (2) disempurnakan menjadi "(2) Koordinasi terhadap pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan dilakukan dengan kerja sama antar Pemerintah Daerah melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi perbatasan";
 - o. Agar ditambah Bab yang mengatur tentang Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana;
 - p. Buku Rencana / Materi Teknis agar disinkronkan/diselaraskan dengan Rancangan Peraturan Daerahnya, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen resmi dalam perencanaan tata ruang;
 - q. Pada Penjelasan Pasal demi Pasal khususnya Pasal 31 agar ditinjau kembali, untuk kawasan cagar budaya manfaatnya tidak hanya untuk ilmu pengetahuan saja, tetapi dipergunakan juga untuk pariwisata.
3. Terhadap Legal drafting Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud di atas agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 telah sesuai dan sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta telah melalui proses Konsultasi Publik.

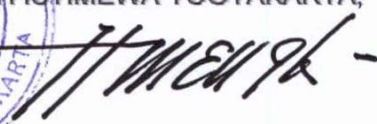
KETIGA : Album Peta pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030 telah lengkap dengan Peta Struktur Ruang dan Peta Pola Ruang dengan skala minimal 1 : 50.000.

- KEEMPAT** : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 APRIL 2011



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua BKPRN di Jakarta;
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, selaku Sekretaris BKPRN di Jakarta;
4. Bupati Gunungkidul di Wonosari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul di Wonosari;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul di Wonosari.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.